



AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (BARU)

Nomor : 01, -

-Pada hari ini, hari, tanggal sembilanbelas-----
Pebruari seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan-----
(19-2-1998)-----

-Berhadapan dengan saya, Sarjana Hukum, Notaris di---
....., dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,-----
Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta--
ini:-----

1. Nyonya AAAAAA, lahir di Surabaya, pada tanggal-----
duapuluh dua Januari seribu sembilanratus limapuluh---
empat (22-1-1954), swasta, bertempat tinggal di-----
Jakarta, Taman Harapan Indah C Nomor 39, Rukun-----
Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Jelambar-----
Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Daerah Khusus Ibukota---
Jakar-ta, Nomor 09.5202.620154.0022; Warga Negara-----
Indonesia;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam---
jabatannya selaku Direktur Utama yang mewakili direksi-
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan-
Terbatas PT.BBBBBB berkedudukan di Jakarta, yang-----
anggaran dasarnya tertanggal tigapuluh satu Mei seribu-
sembilanratus sem-bilanpuluh (30-5-1990) Nomor 262,----
yang dibuat dihadapan WWWW, Sarjana Hukum, Notaris---
di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari-----
Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana-----
ternyata dari Surat Keputusannya tanggal empatbelas---
Desember seribu sembilanratus sembilanpuluh-----



(14-12-1990) Nomor : C2-6498.HT.01.01.TH'90;-----
-akta tertanggal sembilanbelas Agustus seribu-----
sembilanratus sembilanpuluh enam (19-8-1996) Nomor-----
129, yang dibuat oleh saya, Notaris, telah mendapat----
persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia--
sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya-----
tertanggal sepuluh September seribu sembilanratus-----
sembilanpuluh enam (10-9-1996) Nomor C2-8876 HT.01 04--
Th.96-----
-yang untuk melakukan tindakan Hukum dalam akta ini----
telah mendapat persetujuan dari Komisaris Utama dan----
seorang Komisaris berturut-turut yaitu :-----
-Tuan CCCCCC, lahir di Jakarta, pada tanggal enam-----
September seribu sembilanratus limapuluh tujuh-----
(6-9-1957), swasta, bertempat tinggal di Jakarta,-----
Simpruk Kaveling 75, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga---
008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran-----
Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk---
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 4502.-----
17426/0609570047, Warga Negara Indonesia;-----
-Tuan Doktor DDDDDD, lahir di Tondano, pada tanggal---
duapuluh delapan Maret seribu sembilan ratus limapuluh-
enam (28-3-1956), Dosen Perguruan Tinggi swasta,-----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Melati Bestari/23,-
Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 007, Kelurahan Lebak---
Bulus. Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang---
Kartu Tanda Penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta-----
Nomor 4604. 17158/2803560214, Warga Negara Indonesia,--
yang! turut hadir dihadapan saya, Notaris dengan-----
dihadiri oleh saksi-saksi yang sama serta-----



menandatangani minuta akta ini sebagai tanda-----
persetujuan;-----

2. Tuan EEEEEEE, lahir di Jakarta pada tanggal duapuluh---
sembilan Agustus seribu sembilan ratus limapuluh lima--
(29-8-1955), swasta, bertempat tinggal Tangerang,-----
Jalan Venus Dalam Nomor 8 Villa Cinera Mas, Rukun-----
Tetangga 01, Rukun Warga 13, Kelurahan Pisangan,-----
Kecamatan Ciputat, Tangerang, peme-gang Kartu Tanda----
Penduduk Daerah Tingkat II Tangerang Nomor-----
19.14.2014/5842/0151957, Warga Negara Indonesia-----
-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris-----
-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut-----
menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari---
yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk-----
bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas-----
dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam---
akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat-
dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

1. Perseroan terbatas ini bernama "PT. FFFFFFFF",-----
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat--
dengan "PERSERO-AN"), berkedudukan di Jakarta-----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di-----
tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah-----
Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh---
Direksi, dengan persetujuan dari 2 (dua) orang anggota-
Dewan Komisaris-----



-----**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**-----

-----**Pasal 2**-----

Perseroan didirikan untuk 75 (tujuh puluh lima) tahun-----
lamanya.-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**-----

-----**Pasal 3**-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam-----
bidang perdagangan dan produksi barang-barang-----
elektronika, alat-alat komunikasi dan alat-alat-----
kedokteran baik untuk penggunaan oleh konsumen maupun--
oleh industri-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas-----
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai----
berikut :-----
 - a. memproduksi dan atau merakit barang-barang-----
elektronika, alat-alat komunikasi dan alat-alat-----
kedokteran serta menjual barang-barang tersebut-----
untuk pasaran dalam negeri dan ekspor;-----
 - b. bertindak sebagai distributor/penyalur-----
barang-barang elektronika, alat-alat komunikasi dan-
alat-alat kedokteran;-----
 - c. mengimpor barang-barang elektronika, alat-alat-----
komunikasi dan alat-alat kedokteran dan menjual-----
barang-barang tersebut untuk pasaran dalam negeri---
 - d. melakukan puma jual atas barang-barang elektronika.-
alat-alat komunikasi dan alat-alat kedokteran yang--
telah terjual-----

-----**MODAL**-----



-----Pasal 4-----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.000.000.000,-----
(satu milyar Rupiah), terbagi atas 1.000 (seribu)-----
saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.-----
1.000.000,- (satu juta Rupiah)-----
2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan oleh para-
pendiri, yaitu :-----
 - a. perseroan terbatas PT. BBBBBB berke-dudukan di-----
Jakarta tersebut, sebanyak 249 (duaratus empatpuluh-
sembilan) sa-ham, dengan nilai nominal atau-----
sebesar.....
Rp.249.000.000,-----
----- (duaratus empatpuluh sembilan juta Rupiah)----
 - b. penghadap Tuan EEEEEEE tersebut, se-banyak 1 (satu)--
saham, dengan nilai no-minal atau-----
sebesar..... Rp. 1.000.000,----
(satu juta Rupiah)-----Sehingga seluruhnya berjumlah 250 (duaratus limapuluh)-
saham atau sebesar..... Rp.250.000.000,---
(duaratus limapuluh juta Rupiah)-----
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham--
yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau-----
seluruhnya berjumlah Rp. 250.000.000,- (duaratus-----
limapuluh juta Rupiah) telah disetor penuh dengan uang-
tunai kepada Perseroan oleh masing-masing pendiri pada-
saat penanda-tanganan akta pendirian ini-----
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan-
oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan,-----
dengan persetu-juan Rapat Umum Pemegang Saham-----
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar-



Pe-megang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk---
meng-ambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan---
itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak-----
tanggal penawaran dila-kukan dan masing-masing-----
pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan-
jumlah saham yang mereka miliki (pro-porsional).-----
Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada-
sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi-----
berhak mena-warkan sisa saham tersebut kepada pemegang-
saham yang masih berminat.-----
Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empatbelas)-----
hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang saham---
tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil-----
bagian oleh pemegang saham, Direksi harus-----
menawarkannya kepada karyawan persero-an yang berminat-
terlebih dahulu dan bila setelah penawaran pada-----
karyawan perseroan itu masih ada sisa saham yang tidak-
diambil bagian, Direksi berhak secara bebas menawarkan-
sisa saham tersebut kepada pihak lain.-----

-----**SAHAM**-----

-----**Pasal 5**-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah-----
saham atas nama-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham---
hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum-----
Indonesia-----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum-
sebagai pemilik dari satu saham-----
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik-----



- beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama-
itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka--
atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan-----
yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang-----
berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum-----
atas saham tersebut-----
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 diatas belum-----
dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak--
berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang----
Saham, sedangkan pembayaran deviden untuk saham itu----
ditangguhkan-----
6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk-----
kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang--
diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham-----
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku-----
7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham--

- SURAT SAHAM**-----
- Pasal 6**-----
1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham-----
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk tiap saham--
diberi sehelai surat saham-----
3. Surat kolektip saham dapat dikeluarkan sebagai bukti---
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh--
seorang pemegang saham-----
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:-----
a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
b. Nomor surat saham;-----
c. Tanggal pengeluaran surat saham;-----
d. Nilai nominal saham;-----
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus-----



dicantumkan:-----

- a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. Nomor surat kolektif saham;-----
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;-----
 - d. Nilai nominal saham;-----
 - e. Jumlah saham;-----
6. Surat saham dan surat kolektif saham harus-----
ditandatangani oleh seorang Direktur dan seorang-----
Komisaris-----

-----**PENGGANTI SURAT SAHAM**-----

-----**Pasal 7**-----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai-----
lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan--
Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian--
dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk--
dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya--
3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka--
yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat---
saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi-----
kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan-----
yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa--
yang khusus-----
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan,----
maka, asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap----
Perseroan-----
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham----
itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan-
6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga-----



berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif-----
saham-----

-----**DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS**-----

-----**Pasal 8**-----

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang-----
Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan--
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat:-----
 - a. nama dan alamat para pemegang saham;-----
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan Surat Kolektif--
saham yang dimiliki para pemegang saham;-----
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;-----
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang---
mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal-----
perolehan hak gadai tersebut;-----
 - e. keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain-----
selain uang; dan-----
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi-
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai-----
kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris-----
beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada-----
perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh-----
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan-
tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan---
-Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala-
panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang .saham-----
adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham-
yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham--
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara---
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya-
6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang---



Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor----
Perseroan-----

-----**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**-----

-----**Pasal 9**-----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta-----
pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang-----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil----
mereka yang sah-----
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1--
atau salinannya disampaikan kepada Perseroan-----
3. Pemegang saham yang hendak memindahkan sahamnya harus--
menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada-----
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta-----
persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada-----
Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut-----
4. Para pemegang saham lainnya berhak membeli saham yang--
ditawarkan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari-----
sejak tanggal penawaran sesuai dengan perimbangan-----
jumlah saham yang dimiliki masing-masing-----
5. Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang-----
ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dibeli----
dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam 30-----
(tigapuluh) hari terhitung sejak penawaran dilakukan---
6. Dalam hal Perseroan tidak dapat menjamin terlaksananya-
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5-----
pemegang.saham dapat menawarkan dan menjual sahamnya--
kepada karyawan mendahului penawaran kepada orang lain-
dengan harga dan persyaratan yang sama-----
7. Pemegang saham yang menawarkan sahamnya sebagaimana----



- dimaksud dalam ayat- 3 berhak menarik kembali-----
penawaran tersebut setelah lewatnya jangka waktu yang--
dimaksud dalam ayat 4-----
8. Keharusan menawarkan saham kepada pemegang saham lain--
hanya dapat dilakukan satu kali-----
 9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila--
semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi----
 10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai--
dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak--
diperkenankan-----
 11. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab---
lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara-----
Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila-----
seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan-----
Indonesiannya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun---
orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk-----
menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada-----
seorang warga negara Indonesia atau suatu badan hukum--
Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar-----
 12. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 11 pasal ini-----
belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam--
Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap----
tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu-
ditunda-----

-----**DIREKSI**-----

-----**Pasal 10**-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang--
terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila-----
diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang-----



- diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur---
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah---
Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan-----
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku-----
 3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang-
Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun-
dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang---
Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu-----
 4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau-----
tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum---
Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum---
Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris-----
 5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi-----
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari---
sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat---
Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu,-----
dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud---
dalam ayat 2-----
 6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota--
Direksi lowong maka dalam jangka waktu paling lama 30--
(tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut---
harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk--
mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan-
diurus oleh Komisaris-----
 7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari--
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis-----
mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan-----
sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal-----
pengunduran dirinya-----
 8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:-----



- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;-----
- b.mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7;----
- c.tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan---
yang berlaku;-----
- d.meninggal dunia;-----
- e.diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum-----
Pemegang Saham-----

-----**TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**-----

-----**Pasal 11**-----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan-----
tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai---
maksud dan tujuannya-----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan . itikad baik dan--
penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan-----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku-
3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar---
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala-----
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan-----
pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala--
tindakan, baik yang menge-nai kepengurusan maupun-----
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk-
:-----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan--
(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);--
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada---
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar-----
negeri;-----
-harus dengan persetujuan Komisaris, yang dalam-----
pelaksana-annya diwakili oleh 2 (dua) orang anggota----



Dewan Komisaris;-----
-persetujuan mana cukup dibuktikan dengan surat yang---
ditanda-tangani atau turut ditandatangani pada akta----
yang berkenaan-----

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau-
menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar---
harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku baik---
dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang-----
berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain--
harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham---
yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang---
memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari-----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan-----
disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat)-----
dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah--
dalam rapat-----
5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan-----
sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta---
kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4---
wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian--
berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan---
perseroan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung--
sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut-----
6. a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak---
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili-----
Perseroan-----
b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau-----
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana-----
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka---
seorang anggota Direksi lainnya berhak dan-----



berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi-----
serta mewakili Perseroan-----

7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula-----
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau-----
kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang----
diatur dalam surat kuasa-----
8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi----
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang-
tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat-----
dilimpahkan kepada Komisaris-----
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang-----
bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang-----
anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh-----
anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan-----
mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan-----
kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal----
ini Perseroan diwakili oleh Komisaris-----

-----**RAPAT DIREKSI**-----

-----**Pasal 12**-----

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana-----
dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota-----
Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang-----
atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan-----
tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang-----
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian---
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah---
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi-
yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal---
11 Anggaran Dasar ini-----



3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat-tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung---kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda----terima paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum-----rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal---panggilan dan tanggal rapat-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal,-waktu dan tempat Rapat-----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan----atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua----anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan-----terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat---Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak-----mengambil keputusan yang sah dan mengikat-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur dalam----ha] Presiden Direktur tidak dapat hadir atau-----berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada----pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh---seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari----anggota Direksi yang hadir-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat----Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan-surat kuasa-----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil-----keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu---per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau-----diwakili dalam Rapat-----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan-----musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan-----berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai----



- maka keputusan diambil dengan pemungutan suara-----
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2-
(satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang-----
dikeluarkan dalam rapat-----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju-----
berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan-----
menentukan-----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak-----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)---
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang-----
diwakilinya-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----
dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan,-----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain---
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat-----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir-
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap-----
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada-
serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara--
yang dikeluarkan.-----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa-
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua-----
anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan---
semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai--
usul yang diajukan secara tertulis serta-----
menandatangani persetujuan tersebut-----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai-
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil-----
dengan sah dalam Rapat Direksi-----



-----KOMISARIS-----

-----Pasal 13-----

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota-----
Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota-
Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat-----
sebagai Presiden Komisaris.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya----
Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang--
ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku---
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang----
Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak--
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk-----
memberhentikan sewaktu-waktu-----
4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan-
yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang----
Saham-----
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris-----
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari----
setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan-----
Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu---
dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini-----
6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri-----
dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis--
mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya--
30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran-----
dirinya-----
7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :-----
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;-----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;---
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan--



- yang berlaku;-----
- d. meninggal dunia;-----
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum-----
- Peme-gang Saham-----

-----**TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS**-----

-----**Pasal 14**-----

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan-----
Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan---
nasihat kepada Direksi-----
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri-----
setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak---
memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang---
dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan-----
berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti-
lainnya, memeriksa dan men-cocokkan keadaan uang kas---
dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala-----
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-----
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk-----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang-----
ditanyakan oleh Komisaris.-----
4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk-----
sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila---
anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan-
Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-undangan---
yang berlaku-----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada-
yang bersangkutan, disertai alasannya-----
6. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari---
sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris-----



- diwajibkan untuk me-nyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan me-mutuskan apakah anggota Direksi----- yang bersangkutan akan diber-hentikan seterusnya atau-- dikembalikan kepada kedudukannya se-mula, sedangkan---- anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu----- diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri-----
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh---- Presiden Komisaris dan apabila ia tidak hadir, oleh---- salah seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila---- tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir,----- maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih---- oleh dan dari antara mereka yang hadir----- Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada-- pihak lain.-----
8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak----- diadakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari----- setelah pemberhentian sementara itu. maka----- pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum,-- dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali----- jabatannya semula-----
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan----- sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun---- anggota Direksi, maka untuk sementara Komisaris----- diwajibkan untuk mengurus Perseroan-----
- Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan----- kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara---- mereka atas tanggungan mereka bersama.-----
10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala---- tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden----- Komisaris atau anggota Komisaris dalam anggaran dasar ini--



berlaku pula baginya-----

-----**RAPAT KOMISARIS**-----

-----**Pasal 15**-----

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana---
dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota-----
Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau---
lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1-----
(satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama-----
mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari selu-ruh---
jumlah saham dengan hak suara yang sah-----
2. Panggilan rapat Komisaris dilakukan oleh Presiden-----
Komisaris-----
3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap---
anggota Komisaris secara langsung, maupun dengan surat-
tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak,-----
sekurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan-----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan-----
tanggal rapat-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal,-
waktu dan tempat Rapat-----
5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan perseroan--
atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua---
anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan-----
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat---
Komisaris dapat diadakan dimana-pun juga dan berhak---
mengambil keputusan yang sah dan mengikat-----
6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris dalam-
hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau-----
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada-----



Pihak Ketiga, maka Rapat Komisi akan dipimpin oleh
seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Komisi---
yang hadir-----

7. Seorang anggota Komisi dapat diwakili dalam Rapat---
Komisi hanya oleh seorang anggota Komisi-----
lainnya berdasarkan surat kuasa-----
8. Rapat Komisi adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2---
(satu per dua) dari jumlah anggota Komisi hadir-----
atau diwakili dalam Rapat-----
9. Keputusan Rapat Komisi harus diambil berdasarkan----
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan-----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai---
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara-----
berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2-
(satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang-----
dikeluarkan dalam rapat-----
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang--
maka Ketua Rapat Komisi yang akan menentukan-----
11. a. Setiap anggota Komisi yang hadir berhak-----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)---
suara untuk setiap anggota Komisi lainnya yang---
diwakilinya-----
b. Pemungutan suara mengenai diri seorang dilakukan----
dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan,-----
sedangkan pemungutan suara mengenai ketua Rapat----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir-
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap-----
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada-
serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara--



yang dikeluarkan.-----

12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah-----
tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan-----
semua anggota Komisaris telah diberitahu secara-----
tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan-----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara-----
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut-----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian,-----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang-----
diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris-----

-----**TAHUN-BUKU**-----

-----**Pasal 16**-----

- Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)-----
Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu)-----
Desember-----
-Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan-----
ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai-----
pada tanggal dari akta Pendirian ini dan ditutup pada-----
tanggal tigapuluh satu Desember seribu sembilanratus-----
sembilanpuluh delapan (31-12-1998)-----
I. -Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku-----
Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan-----
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang-----
berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi-----
dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang-----
Saham tahunan-----
-Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di-----
kantor Perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari-----
sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan-----



diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para-----
pemegang saham-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

-----**Pasal 17**-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :-----
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, sebagaimana-----
dimaksud dalam pasal 18 Anggaran Dasar ini ;-----
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam-
Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham----
luar biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang-----
diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan-----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar-
ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham--
tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa.-----
kecuali dengan tegas dinyatakan lain-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**-----

-----**Pasal 18**-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan tiap-
tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku-
Perseroan ditutup-----
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan :-----
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri-
dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun----
buku yang bersangkutan serta penjelasan atas-----
dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan rapat----
 - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan-
dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai,---
perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa----



- yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan-----
perubahannya selama tahun buku serta rincian-----
masalah yang timbul selama tahun buku yang-----
mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan---
persetujuan rapat-----
c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan-----
d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan---
dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran----
Dasar-----
3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum-----
Pemegang Saham tahunan berarti memberikan pelunasan----
dan pembebasan tanggung- jawab sepenuhnya kepada para--
anggota Direksi dan Komisaris atas pengelolaan dan-----
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku----
yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam----
perhitungan tahunan-----
4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk-----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan----
pada waktu yang telah ditentukan, maka pemegang saham--
berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham----
tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin----
dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya-----
meliputi tempat kedudukan Perseroan-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LU AR BIASA**-----

-----**Pasal 19**-----

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan-----
Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa-----
2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan-----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa--



atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham--
atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu-----
per-sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan---
hak suara yang sah-----

-Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara-
tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak-----
dibicarakan disertai alasannya-----

3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk-----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa--
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu--
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat permintaan--
itu diterima maka pemegang saham yang bersangkutan-----
berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan----
setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri-----
yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan-----
Perseroan-----

4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3----
harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri--
yang memberi izin tersebut-----

-----**TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM**-----

-----**PEMEGANG SAHAM**-----

-----**Pasal 20**-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan--
Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan---
usaha.-----
2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan-
surat tercatat yang harus dikirim paling lambat 14-----
(empatbelas) hari sebelum tanggal rapat dalam hal yang-
.mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat-----
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan-----



tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal----
rapat-----

3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan-
hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat dengan-----
disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan-----
dibicarakan dalam rapat tersedia di Kantor Perseroan---
mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan----
tanggal rapat diadakan-----
Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tahunan----
harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan-----
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 16 ayat 2 telah----
tersedia di Kantor Perseroan-----
4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah-
hadir atau diwakili dalam Rapat, maka pemanggilan-----
terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3-----
tidak menjadi syarat dan dalam Rapat itu dapat diambil-
keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang----
akan dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham--
dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah-----
Republik Indonesia-----

-----**PIMPINAN DAN BERITA ACARA**-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

-----**Pasal 21**-----

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan-----
lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh-----
Presiden Direktur dalam hal Presiden Direktur tidak---
ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana-----
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat-----
dipimpin oleh seorang Direktur dalam hal Direktur-----



- tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal-----
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat--
dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris dalam----
hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau-----
berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu--
dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat dipimpin-----
oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka--
yang hadir dalam Rapat-----
2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam--
Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat,---
yang untuk pengesahannya ditanda-tangani oleh Ketua----
Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang---
saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang---
hadir dalam rapat-----
-Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah----
terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang-
keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat--
3. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini--
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat----
dalam bentuk akta Notaris-----

-----**KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN**-----

-----**Pasal 22**-----

- 1.a.Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila--
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih----
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh--
saham dengan hak suara yang sah yang telah-----
dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan----
lain dalam Anggaran Dasar ini-----
- b.Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a--



- tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan-----
rapat kedua-----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b-
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari-----
sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk-----
tanggal panggilan dan tanggal rapat-----
- d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10-----
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh-----
satu) hari terhitung sejak Rapat pertama-----
- e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh-----
pemegang saham yang mewakili sedikitnya $\frac{1}{3}$ (satu---
per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak-----
suara yang sah-----
- f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka-----
atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh-----
Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi---
tempat kedudukan Perseroan-----
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain-
atau orang lain dengan surat kuasa-----
3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk-----
mewakilj pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada---
waktu Rapat diadakan-----
4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada-----
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara-----
5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan-----
Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat-----
namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam---
rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara-----
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan--



- surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai--
hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat-----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang-----
saham yang hadir dalam rapat-----
7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak--
ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara---
yang dikeluarkan dalam rapat-----
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk---
mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah----
untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil----
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju-----
terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan----
sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar--
ini ditentukan lain-----
-Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju-----
sama banyaknya, maka usul ditolak-----
9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah-
tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan----
ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara-
tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan-----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara-----
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut----
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai-
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil-----
dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham-----

-----**PENGUNAAN LABA**-----

-----**Pasal 23**-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti---
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang--



telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, -
dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh-
rapat tersebut-----

2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak-----
menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah-----
dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh-----
undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi-----
sebagai dividen-----
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku----
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan---
dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat----
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam---
tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak-----
mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan-----
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama--
sekali tertutup-----
4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil-
dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk---
dibayarkan, dimasukkan kedalam dana cadangan yang-----
khusus diperuntukkan untuk itu-----
-Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat---
diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum-----
lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan-----
menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang---
dapat diterima oleh Direksi Perseroan-----
-Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu-----
tersebut menjadi milik Perseroan-----

-----**PENGUNAAN DANA CADANGAN**-----

-----**Pasal 24**-----



1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan---
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan-----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku---
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya--
20 % (duapuluh persen) dari modal yang ditempatkan-----
hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita---
oleh Perseroan-----
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah-----
sekurang-kurangnya 20 % (duapuluh persen) dari modal---
yang ditempatkan tersebut maka Rapat Umum Pemegang-----
Saham dapat memutus-kan agar jumlah dari dana cadangan-
yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan-----
dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan-----
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana-----
cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang---
dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan-
dengan memperhati-kan peraturan perundang-undangan-----
yang berlaku-----

-----**PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

-----**Pasal 25**-----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum---
Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang-
mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari--
seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai---
hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling-
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara---
yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat-----
-Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat-----
dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia-----



2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut----
pengubahan nania, maksud dan tujuan, kegiatan usaha,---
jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal-----
dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor--
dan pengubahan status Perseroan tertutup menjadi-----
Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat-----
persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia--
3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut-----
hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup-----
dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia-
dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari-----
terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham----
tentang pengubahan tersebut serta didaftarkan dalam----
wajib Daftar Perusahaan-----
4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum---
yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10---
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu)---
hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan---
rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti--
yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai--
jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7-
(tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak-----
termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat dan-----
keputusan disetujui berdasarkan suara setuju terbanyak-
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat---
5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus-----
diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor---
Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar-
harian berbahasa Indonesia yang terbit dan/atau-----
beredar secara luas ditempat kedudukan Perseroan dan---



dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut---

-----PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN-----

-----**Pasal 26**-----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan,-----
peleburan dan pengambilalih-an, hanya dapat dilakukan--
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang---
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling-----
sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham-
dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui-----
paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah suara---
yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat-----
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar----
harian mengenai rencana penggabungan, peleburan dan----
pengambilalih-an Perseroan paling lambat 14 (empat----
belas) hari sebelum pe-manggilan Rapat Umum Pemegang---
Saham-----

-----**PEMBUBARAN DAN LIKWIDASI**-----

-----**Pasal 27**-----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran-----
Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan--
Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang--
saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat--
) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah--
dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat)-
dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam-----



rapat-----

2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya--
jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan----
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena-----
dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan,-----
maka harus diadakari likuidasi oleh likuidator-----
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam-----
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan-----
sebagaimana di-maksud dalam ayat 2 tidak menunjuk-----
likuidator-----
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum---
Peme-gang Saham atau penetapan Pengadilan-----
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar-----
Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam--
2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar----
ditempat kedudukan Per-seroan atau tempat kegiatan-----
usaha Perseroan serta memberi-tahukan kepada Menteri---
Kehakiman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak----
perseroan dibubarkan-----
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta-----
pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap--
berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan--
likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan-----
diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya-----
kepada para likuidator-----

-----**PERATURAN PENUTUP**-----

-----**Pasal 28**-----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam--
Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang---



akan memutuskan-----

-Selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana-----

tersebut mene-rangkan bahwa:-----

I. -Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal 13-
Ang-garan Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan---
anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai--
:-----

-Presiden Direktur : penghadap Tuan EEEEEEE tersebut.---

-Direktur : Tuan GGGGGG, lahir di Magelang pada-----
tanggal empat belas September seribu sembilan ratus---
limapuluh enam (14-9-1956), swasta, bertem-pat tinggal-
di Bogor, Komplek Puri Mas 38 Blok.C.20, Rukun-----
Tetangga 03, Rukun Warga 14, Kelurahan Bondongan,-----
Kecamatan Bogor Sela-tan, Bogor, pemegang Kartu Tanda--
Penduduk Daerah Tingkat II Bogor Nomor-----
71.01.1002/01492/0020063, Warga Negara Indonesia;-----

-Presiden Komisaris : Tuan Insinyur HHHHHH, Master of--
Business Administration lahir di Surabaya pada tanggal-
tiga belas Mei seribu sembilan ratus empat-puluh enam--
(13-5-1946), swasta, bertempat tinggal di Jakarta,-----
Surya Timur C-2, Sunrise Garden, Rukun Tetangga 002,---
Rukun Warga 005, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamat-an---
Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pe-megang Kartu Tanda-----
Penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta No-mor-----
09.5205.130546. 0042, Warga Negara Indonesia;-----

-Komisaris : Tuan Insinyur Mill, lahir di Bandung pada-
tanggal sembilan Oktober seribu sembilanratus-----
limapuluh tiga (9-10-1953), swasta, bertempat ting-gal-
di Bandung, Jalan Rancabulan IV Nomor 4, Rukun-----
Tetangga 02, Rukun Warga 06, Kelurahan Cium-buleut,----



Kecamatan Cidadap, Ban-dung, pemegang Kartu Tanda-----
Pen-duduk Daerah Tingkat II Bandung Nomor-----
195310090079/ 0602065, Warga Negara Indonesia;-----
-Pengangkatan anggota Direksi d,an Komisaris tersebut--
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan---
dan harus disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham-----
yang pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ini-
mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik-----
Indonesia-----
II. -Penghadap Tuan EEEEEEE dan Tuan LLLLLL, pegawai-----
Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan----
Utan Panjang III Nomor 8, Jakarta Pusat-----
baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri dengan hak---
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain,-----
dikuasakan untuk memohon pengesahan atas anggaran-----
dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk-----
membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang-
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh-----
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan-----
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya,---
untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan--
tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----
-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di CIREBON, pada-
hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta-
ini dengan dihadiri oleh Tuan MMMMMM, Sarjana Hukum, dan--
Tuan NNNNNN, keduanya pegawai Kantor Notaris, dan-----
bertempat tinggal di CIREBON, sebagai saksi-saksi-----
-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris---
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka-----



ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap tersebut,--
saksi-saksi dan saya, Notaris-----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan-----
-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna-----
-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

Notaris di CIREBON

MUJAHIDIN HASAN, SH.